



PUTUSAN

Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WARUNA SHIPYARD INDONESIA, beralamat kantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 10, Medan dan beralamat tempat usaha di Jalan Bagan Deli Lama, Nomor 1 Belawan, Kota Medan, diwakili oleh Darwo, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parman Pakpahan, SH., dan kawan-kawan, Para Legal Departement PT Waruna Shipyard Indonesia, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 10, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2019;
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n

BASRI RANTIKA, bertempat tinggal di Lor II Veteran Bagan Deli Lk. VII, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siska Farisna, SH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Commune (LBH & PHAM Indonesia Bonum Commune), beralamat di Komplek Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 dan 30 April 2020;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti semula pada posisi yang sama;
4. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar upah Penggugat sejak September 2018;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan sekalipun ada upaya hukum kasasi atas perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan telah daluwarsa secara hukum (*exceptio temporis*);
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada tanggal 10 Agustus 2018 adalah mogok kerja tidak sah dan ilegal;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa kerusakan Aset milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat adalah sebagai kesalahan berat dan membahayakan nyawa orang lain adalah termasuk kategori kesalahan berat;
4. Menyatakan Putusnya Hubungan Kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat Kesalahan Berat tersebut tanpa pesangon;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 16 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak putusan ini diucapkan berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa satu kali pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 sebagaimana perincian dibawah ini:

Barsi rantika

Masa Kerja Penggugat = sejak 1 September 1997 sampai Januari 2020
sejak putusan ini diucapkan = 23 tahun dan 4 bulan:

Besaran Gaji terakhir yang diterima Penggugat = Rp 2.750.000,00

a. Uang Pesangon x 9 x Rp2.750.000,00 = Rp24.750.000,00

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja $8 \times 2.750.000 = \text{Rp}22.000.000,00$
Total $= \text{Rp}46.750.000,00$
- c. Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}71.500.000,00 = \text{Rp} 7.012.500,00$
Total $a + b + c = \text{Rp}53.762.500,00$
(lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 16 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Penggugat dengan perantaraannya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2019 dan tanggal 30 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 12 Maret 2020 dan tanggal 1 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 36/Kas/2020/PHI Mdn., *juncto* Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., dan Nomor 43/Kas/2020/PHI Mdn., *juncto* Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima permohonan Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 9 Januari 2020;
3. Mengadili sendiri dan menyatakan bahwa putusanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah tanpa pesangon dan tanpa kompensasi dikarenakan mangkir dan kesalahan berat;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang Mulia pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn.;
2. Membuat Putusan Sendiri Dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) karena PHK sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menghukum Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar hak-hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) berupa 2 x Pasal 156 ayat (2), 1 x Pasal 156 ayat (3), dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana perincian dibawah ini:

- Pesangon, $2 \times 9 \times \text{Rp } 2.750.000,00$ = Rp 49.500.000,00
- Penghargaan Masa Kerja, $8 \times \text{Rp } 2.750.000,00$ = Rp 22.000.000,00
- Uang Pengganti Hak, $15 \% \times (\text{Rp } 49.500.000,- + \text{Rp } 22.000.000,00)$ = Rp 10.725.000,00

Total Hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) adalah = Rp 82.225.000,00

4. Menyatakan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) berhak atas upah selama tidak bekerja sampai Desember 2019 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas upah selama tidak bekerja sampai Desember 2019 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
6. Menyatakan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) berhak atas upah proses sebesar $6 \times \text{upah sebulan yaitu } 6 \times \text{Rp } 2.750.000,00 = \text{Rp } 16.500.000,00$ (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas upah proses sebesar $6 \times \text{upah sebulan yaitu } 6 \times \text{Rp } 2.750.000,00 = \text{Rp } 16.500.000,00$ (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi I dan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 6 Mei 2020 dan tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 13 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2020 dan tanggal 19 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi terikat berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak tanggal 1 September 1997 atau masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu mogok kerja tidak sah, sering tidak masuk kerja dan menolak perintah mutasi kerja dan Tergugat juga terbukti telah memberikan surat peringatan satu (SP I), SP II dan SP III kepada Penggugat sebelum mengakhiri hubungan kerjanya (vide bukti T-9, T-10 dan T-11), maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT WARUNA SHIPYARD INDONESIA dan Pemohon Kasasi II: BASRI RANTIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT WARUNA SHIPYARD INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II: **BASRI RANTIKA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)